



Nomor : 62/ Pid. B/ 2015/ PN. Stb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama	:	ANTONIUS TARIGAN alias TONI;
Tempat Lahir	:	Sibolangit;
Umur/ tanggal lahir	:	46 tahun / 16 Juli 1968;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Perumnas Kelapa Sawit Blok C No 17 Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2014;

TERDAKWA DITAHAN ;

- Penyidik Kepolisian sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;
- Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan 25 Pebruari 2015;
- Penuntut umum sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan 17 Pebruari 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015;
- Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 06 Maret 2015 s/d 04 Mei 2015;
- Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa ANTONIUS TARIGAN alias TONI nomor B-54/N.2.25/



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan AP.02/2015 tanggal 02 Februari 2015 dari Kepala Kejaksaan Negeri

Stabat;

- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 62/Pen.Pid/2015/PN.Stb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 62/Pen.Pid/2015/PN.Stabat tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-06-N.2.25/Ep.2/01/2015;
 - b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri;
 - c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perk PDM 102-II/Stbat/12/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut;
1. Menyatakan terdakwa "**ANTONIUS TARIGAN alias TONI**" Bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan untuk main judi kepada umum" sebagaimana diatur dan di ancam dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**ANTONIUS TARIGAN alias TONI**" dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Hp Nokia 510 type RM-902 dengan nomor Imei : 35812505-047898-4 dan Imei 35812505-047899-2 warna hitam berisikan angka pasangan dari pemasang
 - 1 (satu) lembar kertas berisi catatan hutang pemasangDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

2



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Dirutuas Mahkamah Agung
Ditampas untuk negara
www.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dikurangi hukumannya dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Antonius Tarigan Alias Toni** pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2014, bertempat di dalam sebuah warung tepatnya di Perumnas Kelapa Sawit Blok C No. 17 Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis togel hongkong, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi Zulkifli, saksi Jhon P. Hutasoit dan saksi Sudarmanto (masing-masing Anggota Polres Langkat) dengan mendatangi lokasi kejadian dan sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pemasang angka pasangan kemudian datang pembeli memberikan angka pasangannya beserta uang dan ada juga pemasang yang memesan angka pasangan melalui SMS ke HP terdakwa dan uang pasangannya di kira hutang dan terdakwa catat di kertas agar tidak lupa, kemudian seluruh pesanan angka pasangan tersebut terdakwa teruskan dan kirimkan kepada ZUAR (DPO) melalui SMS. Sekira pukul 22.15 Wib terdakwa menutup penerimaan angka pasangan dan pukul 23.00 Wib ZUAR (DPO) mengirimkan angka keluar ke HP terdakwa lalu

3



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa sampai ke pengadilan pembeli dan setiap hari Selasa dan Jumat ZUAR (DPO) menjemput uang omzet dan terdakwa diberi upah komisi uang sebesar 5 % (lima persen) dari total omzet keseluruhan setiap putarannya yang dikumpulkan oleh terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handp Phone Nokia 510 type RM-902 dengan nomor Imei : 35812505-047898-4 dan Imei : 35812505-047899-2 warna hitam berisikan angka pemasangan dari pemasang, 1 (satu) lembar kertas berisi catatan hutang pemasang, adapun permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasang, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh ZUAR (DPO) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena / sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya dan terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. JHON P HUTASOIT, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Polres;



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014

sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama dengan saksi Zulkifli dan saksi Sudarmanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perumnas Kelapa Sawit Blok D Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki sedang menjual/ menulis tebakan judi togel;

- Bahwa saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan sesampainya di TKP saksi melihat terdakwa sedang menunggu pemesan melalui HP
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi langsung menangkap terdakwa dan setelah ditanyai apa yang dikerjakannya maka terdakwa mengakui telah menjual togel;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai juru tulis dengan mendapat komisi sebesar 5%;
- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa mengaku bernama ANTONIUS TARIGAN alias TONI selanjutnya saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) unit Hp Nokia 510 type RM-902 dengan nomor Imei : 35812505-047898-4 dan Imei 35812505-047899-2 warna hitam berisikan angka pasangan dari pemasang, 1 (satu) lembar kertas berisi catatan hutang pemasang, dan uang tunai sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menjual togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

1. SUDARMANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Polres;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama dengan saksi Zulkifli dan saksi Sudarmanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perumnas Kelapa Sawit

5



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat

Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki sedang menjual/ menulis tebakan judi togel;

- Bahwa saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan sesampainya di TKP saksi melihat terdakwa sedang menunggu pemesan melalui HP
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi langsung menangkap terdakwa dan setelah ditanyai apa yang dikerjakannya maka terdakwa mengakui telah menjual togel;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai juru tulis dengan mendapat komisi sebesar 5%;
- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa mengaku bernama ANTONIUS TARIGAN alias TONI selanjutnya saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Nokia 510 type RM-902 dengan nomor Imei : 35812505-047898-4 dan Imei 35812505-047899-2 warna hitam berisikan angka pasangan dari pemasang, 1 (satu) lembar kertas berisi catatan hutang pemasang, dan uang tunai sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menjual togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Hp Nokia 510 type RM-902 dengan nomor Imei : 35812505-047898-4 dan Imei 35812505-047899-2 warna hitam berisikan angka pasangan dari pemasang
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan hutang pemasang
 - Uang tunai sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

6



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa barang-barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut;

ANTONIUS TARIGAN alias TONI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Perumnas Kelapa Sawit Blok D Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara pembeli nomor tebakan judi jenis togel datang menjumpai terdakwa dengan harga pembelian sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah)/ lembar dan setiap pembeli nomor tebakan judi togel terdakwa berikan kertas kupon yang sudah terdakwa tuliskan nomor tebakan yang dibeli sesuai dengan harga pembeliannya kepada pembeli;
- Bahwa untuk pembelian Rp 1000,- (seribu rupiah) untuk dua angka mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tiga angka mendapat hadiah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan juga dengan barang-barang bukti , maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 diperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis togel hongkong,
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi Zulkifli, saksi Jhon P. Hutasoit dan saksi Sudarmanto (masing-masing Anggota Polres Langkat) dengan mendatangi lokasi kejadian dan sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pemasang angka pasangan



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 8/2014/puudhktun/2014/pdt/2014 memberikan angka pasangannya beserta uang dan ada juga pemasang yang memesan angka pasangannya melalui SMS ke HP terdakwa dan uang pasangannya di kira hutang dan terdakwa catat di kertas agar tidak lupa, kemudian seluruh pesanan angka pasangannya tersebut terdakwa teruskan dan kirimkan kepada ZUAR (DPO) melalui SMS.

- Bahwa Sekira pukul 22.15 Wib terdakwa menutup penerimaan angka pasangannya dan pukul 23.00 Wib ZUAR (DPO) mengirimkan angka keluar ke HP terdakwa lalu terdakwa sampaikan kepada para pembeli dan setiap hari Selasa dan Jumat ZUAR (DPO) menjemput uang omzet dan terdakwa diberi upah komisi uang sebesar 5 % (lima persen) dari total omzet keseluruhan setiap putarannya yang dikumpulkan oleh terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handp Phone Nokia 510 type RM-902 dengan nomor Imei : 35812505-047898-4 dan Imei : 35812505-047899-2 warna hitam berisikan angka pasangannya dari pemasang, 1 (satu) lembar kertas berisi catatan hutang pemasang;
- Bahwa adapun permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasangkan, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh ZUAR (DPO) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena / sesuai maka uang pasangannya tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

8



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan Sengaja
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ANTONIUS TARIGAN alias TONI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka didapat fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 diperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis togel hongkong,
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi Zulkifli, saksi Jhon P. Hutasoit dan saksi Sudarmanto (masing-masing Anggota Polres Langkat) dengan mendatangi lokasi kejadian dan sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pemasang angka pasangan kemudian datang pembeli memberikan angka pasangannya beserta uang dan ada juga pemasang yang memesan angka pasangan melalui SMS ke HP terdakwa dan uang pasangannya di kira hutang dan terdakwa catat di kertas agar tidak lupa, kemudian seluruh pesanan angka pasangan tersebut terdakwa teruskan dan kirimkan kepada ZUAR (DPO) melalui SMS.
- Bahwa Sekira pukul 22.15 Wib terdakwa menutup penerimaan angka pasangan dan pukul 23.00 Wib ZUAR (DPO) mengirimkan angka keluar ke HP terdakwa lalu terdakwa sampaikan kepada para pembeli dan setiap hari Selasa dan Jumat ZUAR (DPO) menjemput uang omzet dan terdakwa diberi upah komisi uang sebesar 5 % (lima persen) dari total omzet keseluruhan setiap putarannya yang dikumpulkan oleh terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handp Phone Nokia 510 type RM-902 dengan nomor Imei : 35812505-047898-4 dan Imei : 35812505-047899-2 warna hitam berisikan angka pasangan dari pemasang, 1 (satu) lembar kertas berisi catatan hutang pemasang;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dalam pemasangan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasangkan, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh ZUAR (DPO) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena / sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap batin berupa kehendak untuk melakukan permainan judi nampak semenjak Terdakwa sedang duduk-duduk di warung sambil menunggu pembeli togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa menawarkan merupakan suatu perbuatan berupa pemberitahuan secara tertulis maupun secara lisan dalam bentuk terdakwa memberikan kesempatan dalam bentuk menyediakan tempat atau alat-alat judi, kepada orang lain untuk menanggapi. Permainan Judi adalah merupakan suatu bentuk permainan yang hasil kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja, jadi terdapat spekulasi dari terdakwa, selain itu hasil kemenangan tergantung pada untung-untungan akan bertambah besarnya modal yang dipergunakan untuk mengikuti permainan sehingga terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi;



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menambah, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka didapat fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 diperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis togel hongkong,
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi Zulkifli, saksi Jhon P. Hutasoit dan saksi Sudarmanto (masing-masing Anggota Polres Langkat) dengan mendatangi lokasi kejadian dan sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pemasang angka pasangan kemudian datang pembeli memberikan angka pasangannya beserta uang dan ada juga pemasang yang memesan angka pasangan melalui SMS ke HP terdakwa dan uang pasangannya di kira hutang dan terdakwa catat di kertas agar tidak lupa, kemudian seluruh pesanan angka pasangan tersebut terdakwa teruskan dan kirimkan kepada ZUAR (DPO) melalui SMS.
- Bahwa Sekira pukul 22.15 Wib terdakwa menutup penerimaan angka pasangan dan pukul 23.00 Wib ZUAR (DPO) mengirimkan angka keluar ke HP terdakwa lalu terdakwa sampaikan kepada para pembeli dan setiap hari Selasa dan Jumat ZUAR (DPO) menjemput uang omzet dan terdakwa diberi upah komisi uang sebesar 5 % (lima persen) dari total omzet keseluruhan setiap putarannya yang dikumpulkan oleh terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handp Phone Nokia 510 type RM-902 dengan nomor Imei : 35812505-047898-4 dan Imei : 35812505-047899-2 warna hitam berisikan angka pasangan dari pemasang, 1 (satu) lembar kertas berisi catatan hutang pemasang;
- Bahwa adapun permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasangkan, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh ZUAR (DPO) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka,



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain tersebut

akan menjadi milik Bandar seluruhnya;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memberi kesempatan kepada pembeli untuk bermain judi jenis togel dimana pemasang jika membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) apabila menang maka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apabila 3 (tiga) angka mendapat Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan RP 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga unsur "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam Dakwaan kedua yang didakwakan Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifitas dalam menjalankan putusan pidana terhadap terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) menetapkan terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) unit Hp Nokia 510 type RM-902 dengan nomor Imei : 35812505-047898-4 dan Imei 35812505-047899-2 warna hitam berisikan angka pasangan dari pemasang, 1 (satu) lembar kertas berisi catatan hutang pemasang adalah barang bukti untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh karena uang tersebut dilarang untuk diedarkan maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat berupa perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I -----



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa ANTONIUS TARIGAN alias TONI

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"** sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Hp Nokia 510 type RM-902 dengan nomor Imei : 35812505-047898-4 dan Imei 35812505-047899-2 warna hitam berisikan angka pasangan dari pemasang
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan hutang pemasang

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah di putusan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 oleh kami NURHADI, SH.MH Hakim Ketua Majelis, DEWI ANDRIYANI,SH, dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, SUBAGIO selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dengan dihadiri pula oleh, LAMRO SIMBOLON,S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan Terdakwa;

HAKIM KETUA,



NURHADI.SH.MH

HAKIM ANGGOTA

1. DEWI ANDRIYANI, SH.

PANITERA PENGGANTI

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO.SH.MH

SUBAGIO